



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1007, 2020

KEJAKSAAN. Penentuan Tipologi. Kejaksaan
Negeri. Kriteria.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
KRITERIA PENENTUAN TIPOLOGI KEJAKSAAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia perlu dilakukan penguatan dan pengembangan pola organisasi Kejaksaan Negeri dengan menetapkan kriteria tipologinya;

b. bahwa Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-011/J.A/01/1997 tentang Kriteria Tipologi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Tipe B sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan pola organisasi Kejaksaan Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Kriteria Penentuan Tipologi Kejaksaan Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG KRITERIA PENENTUAN TIPOLOGI KEJAKSAAN NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Tipologi Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Tipologi adalah pengelompokan organisasi Kejaksaan Negeri dalam satu tingkatan organisasi yang sama berdasarkan perbedaan struktur dan komposisi organisasi.
2. Nilai Akhir Tipologi adalah nilai yang telah ditetapkan dengan cara mengalikan bobot dimensi yang selanjutnya disingkat (d) dan indeks yang selanjutnya disingkat (i) sehingga menghasilkan sebuah nilai studi kelayakan yang diperoleh berdasarkan perhitungan Nilai Akhir Tipologi.

3. Pemrakarsa adalah unit kerja Kejaksaan Negeri yang mengajukan usulan peningkatan Tipologi Kejaksaan Negeri.
4. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Jaksa Agung dalam rangka pengembangan organisasi Kejaksaan termasuk peningkatan tipologi organisasi di Kejaksaan.

Pasal 2

Prinsip dalam Peraturan Kejaksaan ini adalah:

- a. legalitas;
- b. transparan;
- c. proporsional;
- d. efektivitas; dan
- e. akuntabel.

BAB II

SUSUNAN DAN SYARAT PENINGKATAN TIPOLOGI

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 3

Susunan Tipologi terdiri atas:

- a. Kejaksaan Negeri Tipe A; dan
- b. Kejaksaan Negeri Tipe B.

Pasal 4

Kejaksaan Negeri Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi kriteria:

- a. nilai pencapaian kinerja minimal 90 (sembilan puluh);
- b. persentase realisasi anggaran minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
- c. unsur dalam perhitungan Nilai Akhir Tipologi lebih dari atau sama dengan 5,25 (lima koma dua puluh lima).

Bagian Kedua
Peningkatan Tipologi

Pasal 5

- (1) Kejaksaan Negeri dapat dilakukan peningkatan Tipologi.
- (2) Peningkatan Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meningkatkan Tipologi Tipe B menjadi Tipe A setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan kriteria berdasarkan Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 6

- (1) Persyaratan peningkatan Tipologi meliputi:
 - a. adanya proposal yang dilengkapi dengan formulir indikator peningkatan tipe Kejaksaan Negeri dari pemrakarsa; dan
 - b. telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setiap tahunnya selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Bentuk dan format proposal dan formulir indikator peningkatan Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

BAB III

VARIABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR TIPOLOGI

Pasal 7

- (1) Nilai Akhir Tipologi dihitung berdasarkan dimensi, bobot, indikator, dan indeks sebagai berikut:
 - a. penanganan perkara tindak pidana umum dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) terdiri atas:
 1. penerimaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam 1 (satu) tahun meliputi:

- a) lebih dari atau sama dengan 644 (enam ratus empat puluh empat) SPDP diberi indeks 9 (sembilan);
 - b) 483 (empat ratus delapan puluh tiga) sampai dengan 643 (enam ratus empat puluh tiga) SPDP diberi indeks 7 (tujuh);
 - c) 322 (tiga ratus dua puluh dua) sampai dengan 482 (empat ratus delapan puluh dua) SPDP diberi indeks 5 (lima);
 - d) 161 (seratus enam puluh satu) sampai dengan 321 (tiga ratus dua puluh satu) SPDP diberi indeks 3 (tiga);
 - e) kurang dari 161 (seratus enam puluh satu) SPDP diberi indeks 1 (satu).
2. penerimaan berkas tahap I dalam 1 (satu) tahun meliputi:
- a) lebih dari atau sama dengan 640 (enam ratus empat puluh) berkas tahap I dengan indeks 9 (sembilan);
 - b) 480 (empat ratus delapan puluh) sampai dengan 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) berkas tahap I dengan indeks 7 (tujuh);
 - c) 320 (tiga ratus dua puluh) sampai dengan 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) berkas tahap I dengan indeks 5 (lima);
 - d) 160 (seratus enam puluh) sampai dengan 319 (tiga ratus sembilan belas) berkas tahap I dengan indeks 5 (lima);
 - e) kurang dari 160 (seratus enam puluh) berkas tahap I dengan indeks 2 (dua).
3. berkas perkara yang dinyatakan lengkap dalam 1 (satu) tahun meliputi:
- a) lebih dari atau sama dengan 520 (lima ratus dua puluh) berkas perkara dengan indeks 9 (sembilan);